



## Puskesmas Gatak

Jl. Kranon, Blimbing, Kecamatan Gatak 57557 0271781682

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gatak

# Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 445.4/054/X/2021

## Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas E-KTP atau KK
2. Membawa Kartu Kebersertaan JKN
3. Membawa Kartu Berobat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang, Pasien Diperiksa di meja skrining (Petugas mengukur suhu pasien)
2. Pasien dengan rujukan internal rawat jalan maupun rujukan dari jejaring juga dapat langsung ke IGD, lalu keluarga ada yang melakukan pendaftaran di loket pendaftaran
3. Pasien mendapatkan pemeriksaan dan perawatan oleh petugas (Tindakan, Observasi, dan Stabilisasi) sesuai kasus
4. Apabila hasil dari pemeriksaan tidak memungkinkan untuk rawat jalan maka pasien dilakukan rawat inap di Puskesmas
5. Petugas menyiapkan berkas pengantar ke ruang rawat inap
6. Petugas memindahkan pasien ke ruang rawat inap
7. Apabila pasien sudah dalam kondisi membaik, pasien dapat pulang dan petugas menjadwalkan untuk kontrol kembali ke Puskesmas

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif



## Puskesmas Gatak

Jl. Kranon, Blimbing, Kecamatan Gatak 57557 0271781682

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gatak

Tidak dipungut biaya

1. Pasien JKN (PBI/Askes/Mandiri) : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang standart tarif JKN
2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo No 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

### Pengaduan Layanan

Bagian Penanganan Pengaduan

UPTD Puskesmas Gatak

Telp : 0271 - 781682

SMS/WA : 0882 0079 41796

Email : [sik\\_gatak@yahoo.com](mailto:sik_gatak@yahoo.com)

Situs Web : <https://bit.ly/SIPPPuskGatakku>

Facebook : Puskesmas Gatak

Instagram : Puskesmas Gatak

Pengaduan langsung di Ruang Pengaduan yang telah disediakan